

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 678 /KEP/DIR/RSMU/VI/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan penunjang di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya khususnya pelayanan pada Spesialis Penyakit Dalam perlu adanya penetapan tarif pelayanan Spesialis Penyakit Dalam.
b. Bahwa penyesuaian tarif pelayanan Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 013/P4MU/SK/V/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undan Surabaya.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA 2024.
- Kesatu** : Menetapkan Tarif Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- Kedua** : Dengan ditetapkan Keputusan Direktur ini, maka segala peraturan atau edaran terkait dengan tarif Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam yang sebelumnya telah ditetapkan dinyatakan sudah tidak berlaku.
- Ketiga** : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya..

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 03 Juni 2024

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 678/SK/DIR/RSMU/VI/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024
TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN
SPECIALIS PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Tarif Konsultasi dan Pemeriksaan Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya 2024

Nama Tarif	Registrasi	Jasa Sarana	Jasa Medis	Total
Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000

Note : Tarif berlaku hanya untuk pasien umum.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 03 Juni 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)